

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN DAERAH Djawa-Tengah tentang pemandian dan saluran air minum partikelir.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. **Pemandian** : ialah pemandian jang disediakan untuk umum, baik dengan pembajaran atau tidak, bukan perusahaan Negeri atau Daerah Otonoom;
- b. **Saluran air minum** : ialah saluran air minum jang dipergunakan untuk memberi air minum kepada umum, baik dengan pembajaran atau tidak, bukan perusahaan Negeri atau Daerah Otonoom;
- c. dalam a dan b termasuk pula pemandian atau saluran air minum milik perkumpulan-perkumpulan atau rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah sedjenis jang melulu disediakan untuk anggauta-anggauta atau tetamunja.

Pasal 2.

(1) Pengusaha pemandian atau saluran air minum diwadjibkan mendjaga, agar perusahaannya memenuhi sjarat-sjarat kesehatan dan air jang dipergunakan untuk mandi atau diminum tidak berbahaya buat kesehatan.

(2) Pengusaha tersebut pada ayat (1) diwadjibkan menjelenggarakan perbaikan-perbaikan mengenai jang ditentukan dalam ayat tersebut, jang dipandang perlu oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah, selanjutnja disebut Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 3.

(1) Pengusaha tersebut pada pasal 2 diwadjibkan mengizinkan dan memberi bantuan kepada pegawai pengusut istimewa jang dimaksudkan

dalam pasal 8, apabila ia sedikit-dikitnja tiga bulan sekali mengambil air dari pemandian atau saluran air minum untuk diperiksakan kebalai penjelidikan air dengan pembeajaan pengusaha.

(2) Hasil pemeriksaan air diberitahukan setjara tertulis kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Djawa-Tengah dan pengusaha jang bersangkutan.

Pasal 4.

(1) Dalam hal Dewan Pemerintah Dewan Propinsi memandang perlu diadakan perbaikan-perbaikan sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2), dewan itu memberitahukan kepada pengusaha jang bersangkutan dengan surat tertjatat, jang memuat pendjelasan tentang perbaikan-perbaikan jang diharapkan dan penetapan waktu penjelesaiannya.

(2) Apabila perbaikan tidak diselesaikan dalam waktu jang telah ditetapkan, perbaikan diselenggarakan atas usaha Propinsi Djawa-Tengah dengan biaja dari pengusaha.

(3) Dalam surat tersebut pada ayat (1) ditjantumkan peringatan, bahwa apabila permintaan perbaikan dalam waktu jang ditetapkan ditolak atau diabaikan, ketentuan dalam ayat (2) akan didjalankan.

Pasal 5.

Untuk kepentingan kesehatan umum Dewan Pemerintah Daerah Propinsi berhak melarang dengan surat tertjatat pengusaha membuka pemandian untuk atau memberi air dari saluran air minum kepada umum buat waktu jang tertentu atau tidak terbatas.

Pasal 6.

(1) Dalam keadaan tergesa-gesa Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi Djawa-Tengah, selandjutnja disebut Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi, dapat mempergunakan hak sebagai dimaksudkan dalam pasal 5 apabila dipandangnja perlu berhubung dengan kepentingan kesehatan umum.

(2) Apabila Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi mempergunakan hak tersebut pada ayat (1), ia diwajibkan memberitahukan tindakannya itu kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi pada hari itu djuga dengan

menerangkan alasan-alasan larangan, disertai turunan surat jang dikirimkan kepada pengusaha.

(3) Dengan tidak mengurangi jang ditentukan dalam pasal (4), Dewan Pemerinatah Daerah Propinsi setelah menerima pemberitahuan segera mengambil keputusan apakah larangan tersebut pada ajat (1) ditetapkan atau tidak.

(4) Putusan tersebut pada ajat (3) diberitahukan kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi dan pengusaha jang bersangkutan.

Pasal 7.

(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban tersebut pada pasal 2 dan 3 ajat (1) atau melanggar larangan jang dimaksudkan dalam pasal 5 dan 6 ajat (1) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau hukuman denda setinggi-tingginja seratus rupiah.

(2) - Apabila pemandian atau saluran air minum diusahakan oleh badan hukum, maka kewajiban untuk menepati ketentuan-ketentuan dalam atau jang ditetapkan atas dasar peraturan-daerah ini diletakkan pada anggauta-anggauta pengurusnja jang berada di Indonesia atau djika ini tidak ada, pada wakilnja di Indonesia.

Pasal 8.

Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Propinsi ini diwajibkan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran jang termak-tup didalamnja masing-masing buat daerah jabatannja sendiri-sendiri.

Pasal 9.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut „peraturan pemandian dan saluran air minum pertikelir Propinsi Djawa Tengah" dan mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah diundangkan dalam lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

(2) Dengan berlakunja peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi „Particuliere Zwembad-en Waterleidingverordering Provincie Midden Java " tanggal 27 Djuni 1939, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 2 Desember 1939 (Bijvoegsel Seri A nr 2).

Semarang, 23 Nopember 1956
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan Propinsi
Djawa-Tengah;
K e t u a,

Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah,

MANGOENNAGORO.

S. SASTRODIPRODJO.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 13 Maret 1957 nr Des 9 / 12 / 22.

Sekretaris,
Mr. S. WIRONEGORO.

Diundangkan dalam lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 2 April 1957 (Tambahan seri A nr 2).
